

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN,
PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil survey terhadap standar satuan harga makan dan minum rapat, dan belum ditetapkannya standar satuan harga makan dan minum untuk tamu VVIP, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan Dan Biaya Pengeluaran Lain-Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu direvisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan Dan Biaya Pengeluaran Lain-Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/ PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan Dan Biaya Pengeluaran Lain-Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2015 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dihapus, dan ditambahkan angka baru, yaitu angka 23, angka 24 dan angka 25 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

4. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik.
6. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah Perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
7. Admin Agency adalah administrator SPSE yang ditempatkan di masing-masing SKPD.
8. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Kantor Layanan Pengadaan (KLP) adalah Kantor yang melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
11. Panitia Pengadaan adalah tim yang terdiri dari personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa.
13. Tim Pembina/Tim Koordinasi adalah Tim yang bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan/koordinasi.
15. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
16. Penatar/ Pengajar adalah orang yang memberi bimbingan (pengajar) menurut keahlian masing-masing dalam penataran.
17. Penceramah adalah orang yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah dalam menyampaikan informasi berupa pengetahuan/ agama.
18. Khotib adalah pihak yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah agama dan hanya bertugas pada saat Sholat Jum'at.
19. Pelatih adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus secara teknis untuk melatih (Olah raga, Oubade, PATAKA, Korsik, Koor, dll)
20. Penata (Tari/Musik) adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus dibidang seni khususnya penataan tari/musik.

21. Biaya Pengeluaran Lain-lain adalah seluruh biaya pengeluaran yang meliputi Biaya Lembur, Biaya Makan Lembur, Uang Makan (Satpol PP), Uang Pengamanan (Satpol PP) dan Biaya Konsumsi Rapat.
22. Kerja Lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.
23. Tamu UMUM adalah peserta yang hadir dalam sebuah acara rapat atau sejenisnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
24. Tamu VIP adalah peserta rapat yang diundang khusus dalam sebuah acara atau kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
25. Tamu VVIP adalah pejabat negara setingkat menteri yang hadir dalam sebuah acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Honorarium Panitia Pengadaan dan biaya lain-lain merupakan satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan honorarium paling tinggi yang dapat dibayarkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya berlaku bagi pegawai yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah, sedangkan bagi pegawai yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ketentuan yang berlaku pada instansi asalnya.

4. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
5. Ketentuan dalam Lampiran I angka 2 dihapus, dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II;

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Oktober 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 42